

ANALISIS KEBIJAKAN AGRARIA PASCA REFORMASI

Heriyanto

Notaris di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

E-mail: Heri.id91@gmail.com

Abstract

More than 20 years of reform in Indonesia, however, specifically in the issue of agrarian reform, many civic groups and academics consider that the agenda has not become a serious concern for every post-Reform Indonesian President. People still often have to deal with Corporations in order to defend their own land, which has been occupied and cultivated for so long. The high level of agrarian conflicts shows that this commitment is not serious. Especially with the birth of the Job Creation Act which is considered to be a big obstacle for the people. This paper aims to analyze the post-reform agrarian policy, and uses the perspective of the Fifth Precepts of Pancasila and Article 33 of the 1945 Constitution as the philosophical, ideological, and juridical foundations. And using normative research. Researchers try to elaborate on how the ideal conception of agrarian reform in Indonesia and also the realization of policies from this ideal conception by Indonesian leaders post-reform.

Keywords: agrarian reform; goverment policy; post-reform

Abstrak

Reformasi di Indonesia telah lebih dari 20 tahun, namun dalam hal reforma agraria, banyak kalangan dan akademisi menganggap agenda tersebut belum menjadi perhatian serius oleh presiden-presiden Indonesia pasca Reformasi. Sering kali masyarakat harus berurusan dengan perusahaan untuk mempertahankan tanah mereka sendiri, yang telah lama diduduki dan digarap. Tingginya konflik agraria menunjukkan bahwa komitmen ini tidak serius. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai menjadi kendala besar bagi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan agraria pasca reformasi, dan menggunakan perspektif Sila Kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis, ideologis, dan yuridis. Dan menggunakan penelitian normatif. Peneliti mencoba menguraikan bagaimana konsepsi ideal reforma agraria di Indonesia dan juga realisasi kebijakan dari konsepsi ideal tersebut oleh para pemimpin Indonesia pasca reformasi.

Kata Kunci: reforma agraria, kebijakan pemerintah, pasca reformasi

PENDAHULUAN

Sudah sekitar 23 tahun Indonesia hidup di bawah panji reformasi. Sejak tahun 1998 yang monumental, Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup jauh ke arah yang diinginkan, meskipun bukan berarti tidak ada catatan khusus mengenai evaluasi agenda reformasi ini. Mulai dari masalah kepemimpinan tirani yang menjadi demokratis, hingga agenda

reforma agraria yang terus menjadi jargon politik para elite di setiap menjelang musim Pemilu.

Sudah ada beberapa Presiden setelah Presiden Suharto, tetapi tidak ada yang memperhatikan agenda reforma agraria secara serius. Seolah agenda ini tidak penting, padahal dalam statistik banyak sekali angka-angka yang dapat menjelaskan kepada publik betapa pentingnya agenda

reforma agraria sehingga segera menjadi perhatian utama Pimpinan Nasional, sehingga berbagai macam konflik dan korban jiwa yang tidak diperlukan dapat dihindari sejak dini.

Namun, karena persoalan pertanahan ini berbenturan langsung dengan agenda industrialisasi yang melibatkan korporasi global, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi yang seringkali menjadi indikator keberhasilan sebuah Rezim, maka tentu saja masalah agraria ini harus diatasi dengan berbagai cara menghadapi proyek-proyek besar bergengsi..

Menurut catatan LIPI, saat ini di Indonesia telah terjadi aksi ribuan petani dari Desa Senyerang, Tanjab Barat Jambi, yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ) berupaya menduduki kembali tanah pertanian dan tanah adat mereka yang telah disita oleh anak perusahaan Sinarmas Forestry, PT. Wira Karya Sakti (WKS). Untuk menuju lahan yang akan ditempati, para petani terpaksa membangun jembatan darurat karena jembatan semula sengaja diputus oleh perusahaan. Konflik antara petani dan perusahaan telah terjadi sejak tahun

2001 dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 52 oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan. Perda tersebut berisi tentang konversi areal pengelolaan rakyat seluas 52.000 hektar dengan status Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Kawasan Hutan Produksi (HP), kemudian diserahkan kepada PT. WKS untuk dikelola menjadi usaha Hutan Tanaman Industri (HTI).¹

Berbekal SK Menteri Kehutanan No. 64/Kpts-II/2001, tanpa proses negosiasi dengan masyarakat, PT WKS menggusur tanah petani dan tanah adat masyarakat Senyerang dan sekitarnya untuk ditanami tanaman akasia – tanaman *eucalyptus*. Kegiatan pembukaan lahan perusahaan dilakukan dengan cara kekerasan, dikawal oleh aparat kepolisian/TNI dan preman. Pada tahun 2010 bentrokan antara petani dan polisi yang dikerahkan oleh perusahaan menyebabkan satu warga tewas. Tuntutan petani adalah pengembalian seluruh 7.224 hektar lahan yang terletak dari kanal 1 hingga kanal 19 yang disita oleh PT. WKS. Menurut

¹ Pandu Yuhsina Adaba, “Urgensi Reforma Agraria Di Indonesia,” link: <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-nasional/776-urgensi-reforma-agraria-di-indonesia.pdf>, 2021.

para petani, lahan tersebut merupakan satu-satunya lahan yang dikelola oleh masyarakat Senyerang yang masih tersedia untuk meningkatkan taraf hidup mereka.²

Sementara itu, Komnas HAM merilis, konflik agraria terus meluas. Konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan sumber daya alam. Pada tahun 2017 terdapat 1.162 kasus pengaduan ke Komnas HAM, 269 kasus atau 23,14% terkait konflik agraria. Pada periode 2018 sampai April 2019, tercatat 196 kasus konflik agraria di Indonesia yang ditangani Komnas HAM, insiden terbesar di 29 provinsi.³

Komnas HAM telah mengamati lima kasus konflik agraria yang belum terselesaikan, yaitu pertama, sengketa tanah di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Ada sekitar 500 KK dan 1.450 jiwa yang menghuni lahan seluas 363 hektar sebagai petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Mereka menjadi korban penetapan lokasi sebagai Suaka Margasatwa

Baluran pada tahun 1937. Pada tahun 1975, izin PT Gunung Gunitir dikeluarkan di kawasan Taman Nasional. Kedua, ada 61 tersangka dari kalangan petani dan Suku Anak Dalam Jambi (versi Polda Jambi) atau 119 orang dari versi Pemkab Batanghari. Ketiga, kasus meninggalnya 35 orang di bekas lubang tambang di Kalimantan Timur, keempat, penolakan izin perusahaan hutan tanaman industri di Siberut, Kepulauan Mentawai. Kelima, sengketa tanah di Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah yang memicu konflik berkepanjangan antara petani dengan TNI.⁴

Berdasarkan data Komnas HAM dalam lima tahun terakhir, pengaduan masyarakat kepada komisi ini menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan masalah mendasar dan butuh solusi yang mendesak. Luas wilayah konflik mencapai 2.713.369 hektar dan tersebar di 33 provinsi di berbagai sektor. Tercatat 42,3% atau 48,8 juta penduduk desa berada di kawasan hutan.⁵

Pemikiran tentang perlunya memperbaiki struktur kepemilikan tanah dalam masyarakat telah berkembang jauh sebelum Undang-

² Pandu Yuhsina Adaba

³ Lusita Arumingtyas, "Catatan Akhir Tahun: Reforma Agraria Masih Jauh dari Harapan," <https://www.mongabay.co.id/2019/12/31/catatan-akhir-tahun-reforma-agraria-masih-jauh-dari-harapan/>, 2021.

⁴ Lusita Arumingtyas

⁵ Lusita Arumingtyas

Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan pada tahun 1960. Menurut Tjondronegoro, para pemikir negara ini setelah masa kemerdekaan telah menyadari pentingnya perbaikan struktur kepemilikan tanah dalam masyarakat, selain berkaitan dengan hak atas penghidupan yang lebih baik, upaya ini menjadi dasar untuk mengubah struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi yang didasarkan pada pembangunan industri dan pertanian yang seimbang. Untuk mencapai keseimbangan di atas, hanya mungkin ketika pertanian telah menjadi basis ekonomi yang kuat di pedesaan, masalahnya sekarang adalah bahwa apa yang dicanangkan para pemikir ini tidak secara konsisten dilaksanakan oleh para pelaksana dan perencana pembangunan setelah itu.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat tema reforma agraria ini, khususnya masalah yang berjudul “*analisis kebijakan agraria pasca reformasi*” sebagai bahan penelitian penulis, dengan harapan kedepannya penelitian ini dapat menjadi dasar analisis. dan kajian oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan di yang berkaitan dengan permasalahan agraria

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga dalam penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana konsepsi Agraria yang ideal di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria serta bagaimana realisasi kebijakan agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria pasca reformasi.

PEMBAHASAN

A. Konsepsi Ideal Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

1. Periode Sebelum *Agrarische Wet*

Konflik pendekatan antara Liberal dan kelompok konservatif di Belanda mengakibatkan raja mengeluarkan instruksi kepada Gubernur Jenderal untuk melakukan survei di Jawa, pada tahun 1870 (hasil survei tanah di Jawa belum disusun), Pemerintah Belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* yang isinya menekankan dua hal: kemungkinan perusahaan swasta membuka perkebunan dan pengakuan keberadaan tanah adat atas hak ulayatnya.

Kaum liberal menekankan perlunya perusahaan swasta untuk diizinkan mengolah tanah, yaitu dengan mengakui hak kepemilikan individu atas tanah yang dimiliki oleh

penduduk asli Indonesia sehingga tanah tersebut dapat disewa atau dijual oleh mereka; dan menyatakan semua tanah yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan sebagai tanah negara. Oleh karena itu, tersedia lahan yang cukup untuk disewakan kepada pihak swasta untuk jangka waktu yang lama (99 tahun) dengan tingkat harga yang rendah. Konservatif menentang proposal ini dengan berargumen bahwa hak masyarakat adat atas tanah didasarkan pada kondisi asli, kepemilikan bersama dan adat yang tidak dapat didamaikan dengan konsep barat modern tentang "hak milik".⁶

Hingga awal abad ke-19, kebijakan *Agrarische Wet* tidak berubah secara mendasar, pemerintah hanya mengeluarkan sewa tanah tahunan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari kelompok Liberalis adalah:⁷

1. Agar pemerintah memberikan pengakuan penguasaan tanah oleh penduduk asli sebagai hak milik mutlak (*eigendom*), yang memungkinkan penjualan dan sewa

karena tanah di bawah hak ulayat tidak boleh dijual atau disewakan.

2. Sehingga dengan prinsip domain, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk dapat menyewakan tanah yang berjangka panjang dan murah yang nantinya akan diberikan hak *erfpacht*.

Agrarische Wet adalah Undang-undang (yang dalam bahasa Belanda kata "*Wet*" berarti Hukum) yang dibuat di Belanda pada tahun 1870, *Agrarische Wet* diundangkan pada S-1870-55 selain paragraf baru dalam Pasal 62 *Regerings Reglement* Hindia Belanda tahun 1854, awalnya terdiri dari 3 ayat. Dengan penambahan 5 paragraf baru (paragraf 4 sampai 8) oleh *Agrarische Wet*, *Regerings Reglement* terdiri dari 8 paragraf. Sebagai peraturan pelaksanaan *Agrarische Wet*, dengan Keputusan Raja tanggal 20 Juli 1980 No. 15 dikeluarkan Keputusan Agraria (*Agrarisch Besluit* atau Perpu) dengan S. 1870-118, yang berlaku untuk Jawa-Madura. Sedangkan untuk di luar Jawa dan Madura, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pada masa penjajahan Jepang peraturan pertanahan yang berlaku sebelum masa penjajahan Jepang masih berlaku, karena masa penjajahan begitu singkat sehingga belum terpikirkan

⁶J.S. Furnivall, *Netherlands India, A Study of Rural Economy* (London: Cambridge University Press, 1939), dalam Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria II* (Jakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952).

⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008).

untuk merubah undang-undang pertanahan. Tidak banyak yang bisa dideskripsikan tentang hukum agraria di zaman Jepang, kecuali kekacauan dan ketidakpastian penguasaan dan hak atas tanah seperti dalam keadaan perang. Pemerintah Jepang dalam menerapkan kebijakan pertahanan dapat dikatakan hampir sama dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Penduduk Jepang mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Osamu Serey nomor 2 tahun 1944, dan yang terakhir Osamu Serey nomor 4 dan 25 tahun 1944.⁸

Dalam Pasal 10 *Osamu Serey* disebutkan bahwa untuk sementara waktu dilarang keras menyimpan barang tidak bergerak, surat berharga, deposito bank, dan sebagainya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari tentara *Dai Nippon*. Tanah-tanah pribadi itu dikelola oleh kantor *siryooty kanrikosya*, di mana tanah-tanah khusus itu tidak lagi diusahakan atas dasar hak ketuanan.⁹

2. Periode *Agrarische Wet*

Agrarische belsuit hanya berlaku di Jawa dan Madura, sehingga apa

yang dinyatakan dalam Pasal 1 yang berbunyi “dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 *Agrarische Wet*, asas semua tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain sebagai hak *eigendom*, adalah domein (milik) negara”. Hal ini dikenal dengan istilah *Varklaring domein* (pernyataan domain) yang semula hanya berlaku di Jawa dan Madura saja, tetapi kemudian pernyataan domain juga diterapkan untuk wilayah pemerintahan langsung di luar Jawa dan Madura, dengan peraturan yang diundangkan dalam S.1875-119.

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan mempertahankan *domain verklaring*, yang berfungsi:

1. Sebagai dasar hukum bagi pemerintah yang diwakili oleh negara sebagai pemilik tanah, untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat yang diatur dalam KUHPerdara, seperti hak *efparth*, hak opstal dan lain-lain. Dalam rangka *verklaring domain*, pemberian tanah dengan hak *eigendom* dilakukan dengan mengalihkan hak milik negara kepada penerima tanah.
2. Di bidang “bukti kepemilikan”. Pada tahun 1874 pemerintah mengeluarkan *Staadblad* Nomor 97 yang mengatur bahwa tanah-tanah

⁸AP. Parlindungan, *Penerapan Masalah dalam UUPA (UndangUndang Pokok Agraria)* (Bandung: Mandar Maju, 1993).

⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria*

yang menjadi kewenangan desa adalah tanah penggembalaan bersama, tanah untuk pertanian penduduk yang terus menerus, tanah untuk kepentingan umum, selain tanah-tanah tersebut, bila akan digunakan harus dengan izin pemerintah. Faktanya, *staadblad* ini menimbulkan berbagai kontradiksi. Dengan berbagai kontradiksi tersebut, pemerintah akhirnya mendapatkan hak ulayat atas kepemilikan sebidang tanah yang berasal dari pengolahan atau pengambilan hasil hutan dengan diakui dan disetujui oleh tetangga, kepala desa dan warga. Sejak saat itu terjadi penguatan konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pemerintah terkait tanah dengan hak milik dan hak ulayat.¹⁰

Kemudian pada waktu itu juga ada tanah yang disebut *Landerijenberzitrecht* oleh *Gouw Giok Siong* disebut sebagai tanah *Tioghoa*, karena subyeknya terbatas pada golongan Asia Timur khususnya orang *Tionghoa*, golongan ini memiliki banyak tanah di sekitar Jakarta, Karawang dan Bekasi yang disebut “tanah pribadi” dengan “hak usaha”, seperti hak masyarakat hukum adat apabila tanah pribadi yang bersangkutan dikembalikan kepada negara, maka hak usaha pemegang hak

tersebut menjadi hak milik ulayat, yang subyeknya adalah asing timur, pada mulanya disebut “*altijddurende erfpacht*”, maka dengan S.1926-121 menjadi *Landerijenberzitrecht*, pada hakikatnya hak ini tidak berbeda dengan hak milik ulayat.

Kemungkinan bagi masyarakat non-pribumi untuk memperoleh hak atas tanah ulayat dibatasi oleh peraturan yang dikenal dengan larangan pemindahtanganan tanah (*ground vervreemdingsverbod*) yang diatur dalam S.1875-179, yang menyatakan bahwa “hak milik ulayat atas tanah oleh masyarakat hukum adat tidak dapat dialihkan kepada bukan penduduk asli”, oleh karena itu segala perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan secara langsung atau tidak langsung mereka batal demi hukum.¹¹

3. Setelah Indonesia Merdeka

Tahun 1960 merupakan tahun emas bagi hukum agraria nasional, karena pada tahun itulah lahir UU No. 5 Tahun 1960 yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya UUPA yang memakan waktu 12 tahun persiapan memiliki arti penting bagi persoalan pertanahan

¹⁰ Boedi Harsono

¹¹Boedi Harsono

nasional, khususnya bagi kaum tani. Tak heran, juga dikeluarkan keputusan presiden yang menyatakan bahwa 24 September merupakan hari lahir UUPA sebagai Hari Tani. UUPA bermaksud untuk mengatasi dualisme hukum yang masih berlaku dalam pengaturan sumber daya agraria di Indonesia, yaitu hukum barat warisan *Agrarisch Wet* Belanda 1870 dan hukum adat. Dengan demikian, UUPA 1960 merupakan hukum nasional baru yang disesuaikan dengan kondisi baru di bidang agraria dan ditujukan untuk mewujudkan tatanan agraria yang berkeadilan. Terutama pentingnya perlindungan bagi kelompok ekonomi lemah (pekerja tani dan petani miskin). Namun UUPA 1960 yang secara formal melegitimasi pelaksanaan Reforma agraria dan khususnya implementasi Reformasi Tanah di Indonesia, sejauh ini belum dapat disimpulkan bahwa UUPA 1960 telah dilaksanakan.¹²

Peraturan dan keputusan yang dicabut karena berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, antara lain:¹³

1. Seluruh pasal 51 IS juga memuat ayat-ayat yang merupakan *Agrarisch Wet*.
2. Semua pernyataan domain dari pemerintah Hindia Belanda.
3. Peraturan Tentang Hak Milik Pertanian (S.1872-117 dan S.1873-38).
4. Pasal-pasal Buku II KUHPerdara tentang agraria.

Pada era ini, aroma kapitalisme semakin kuat, sehingga mempengaruhi kebijakan negara di bidang agraria. Dalam pandangan Noer Fauzi, politik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang kapitalistik dilakukan Orde Baru secara terpusat, otoriter dan sektoral selama 32 tahun. Kondisi ini tidak memberikan ruang kosong bagi program-program agraria yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya, ekspansi kapitalisme perkebunan semakin kuat dan merampas tanah rakyat sehingga memicu maraknya konflik agraria di kemudian hari.

Program reforma agraria bertujuan untuk memperkuat dan memperluas kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia, khususnya kaum tani. Juga menghapus sistem tuan tanah dan pemilikan tanah tanpa batas. Dalam hal ini kepemilikan tanah secara tidak terbatas tidak diperbolehkan lagi sehingga diatur luas maksimum tanah yang dapat dimiliki. Kelebihan tanah

¹²Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria* (MP Pustaka Margaritha, 2012).

¹³Berharnhard Limbong

dari batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam program redistribusi tanah. Sejak awal pelaksanaannya pada tahun 1961, program reformasi tanah sering dianggap sebagai gagasan PKI yang berkonsep komunis, terutama pasca Gerakan 30 September PKI. Dengan bubarnya partai komunis, program reformasi tanah juga dianggap perlu dibubarkan dan tanah-tanah yang telah dibagikan kembali kepada rakyat harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Padahal, konsep reformasi tanah yang memberikan ganti rugi berbeda dengan konsep komunis yang tanahnya diambil oleh negara tanpa ganti rugi. Jatuhnya Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi tidak menyurutkan pelaksanaan reformasi tanah. Di bawah payung Orde Baru, reformasi tanah terus berlanjut. Bahkan Presiden Soeharto sendiri menyatakan, “Pelaksanaan reformasi tanah harus tetap berjalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar pelaksanaannya dapat diselesaikan secepatnya”.

Namun, sekali lagi, tujuan mulia ini hanyalah sebuah pintu gerbang.

Dalam praktiknya, pemerintah Orde Baru berupaya mengelola lahan seluas-luasnya bagi para pengusaha yang memiliki modal. Hal ini sesuai dengan arah politik pemerintah Orde Baru saat itu yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Rekayasa dan intimidasi adalah bagian dari praktik pelepasan hak atas tanah dari petani kecil. Sekarang, ketika angin reformasi bertiup, ketika Orde Baru telah jatuh, kaum tani kembali bersuara. Mereka menuntut kembali tanah mereka yang sebelumnya diambil dalam gerakan reklamasi. Tak jarang reklamasi tersebut disertai dengan ketegangan fisik dan upaya destruktif.

4. Setelah Reformasi

Salah satu tuntutan Gerakan Sipil pada tahun 1998 ketika pemerintahan Orde Baru jatuh adalah reforma agraria, yang ditanggapi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 dengan mengeluarkan Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Ketetapan MPR. RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada Pimpinan MPR untuk menyampaikan usulan pelaksanaan keputusan MPR oleh Presiden, DPR, MA, BPK.

Dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 disebutkan bahwa arah kebijakan reforma agraria di Indonesia adalah mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor, guna mewujudkan legislasi berdasarkan prinsip-prinsip agraria. reforma agraria, dan melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah (reformasi tanah) secara adil dengan memperhatikan pemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. Melihat TAP MPR dapat dikatakan bahwa pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (reformasi tanah) telah dijadikan sebagai salah satu asas dan arah kebijakan dalam reforma agraria di Indonesia.

Dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) TAP MPR NO IX/MPR/2001 bertujuan untuk mewujudkan konsep, kebijakan, dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, sehingga pengelolaan pertanahan benar-benar dapat menjadi sumber bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dimungkinkan besarnya kemakmuran

rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menindaklanjuti amanat TAP MPR NO IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Presiden selaku pemegang horizontal MPR dan penyelenggaraan utama bidang pembangunan termasuk pembangunan bidang agraria, pada tahun 2003 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

Dalam Pasal 1 Keppres tersebut disebutkan bahwa untuk mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pertanahan Nasional melakukan langkah-langkah percepatan:¹⁴

- a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria dan Rancangan

¹⁴ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Undang-Undang Hak atas Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.

b. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan pertanahan yang meliputi:

- 1) Penyusunan database aset tanah milik negara/pemerintah pusat/pemerintah daerah di seluruh Indonesia;
- 2) Penyiapan aplikasi data tekstual dan khusus dalam layanan pendaftaran tanah dan penyiapan database penguasaan dan kepemilikan tanah yang terkait dengan e-government, e-commerce, dan e-payment;
- 3) Pemetaan kadaster dalam rangka inventarisasi dan pendaftaran penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk mendukung kebijakan pelaksanaan reformasi tanah dan pemberian hak atas tanah;
- 4) Pengembangan tata guna dan pemanfaatan lahan melalui sistem informasi geografis, dengan mengutamakan penetapan lahan sawah beririgasi, dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai dasar hukum pertanahan nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan pertanahan ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam. sumber daya alam, khususnya tanah. Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur pembatasan seperti larangan penguasaan tanah yang melebihi batas agar tidak merugikan kepentingan umum. , karena terbatasnya pasokan lahan pertanian, terutama di daerah padat penduduk, hal ini mengakibatkan sempitnya, jika tidak dikatakan, hilangnya kemungkinan banyak petani untuk memiliki tanah.¹⁵

B. Realisasi Kebijakan Agraria Menurut UU Pokok Agraria Pasca Reformasi

Di tengah euforia reformasi belakangan ini, reforma agraria semakin digaungkan oleh berbagai

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, *Hukum Tanah Nasional* (Jakarta: Djambatan, 2008).

pihak. Dalam berbagai pertemuan terkait pertanahan, rasanya belum lengkap jika reforma agraria tidak dibicarakan setidaknya disebutkan. Namun, batas-batas reforma agraria itu sendiri belum didefinisikan secara jelas. Bahkan untuk istilahnya saja ada perbedaan penyebutannya, Tjondronegoro (1999) dan Bachriadi (1999) menyebutnya Agrarian Reform, sedangkan Putera (1999) menyebut Reforma Agraria dan Nasoetion (1999) menulis Transformasi Agraria. Mereka juga tidak secara eksplisit menyebutkan batasan Reforma agraria atau Reforma Agraria. Wiradi (2000) mengungkapkan bahwa istilah reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol yang dalam bahasa Inggris disebut agrarian reform, dan dalam pengertian itu agrarian reform adalah land reform plus. Artinya reforma agraria adalah landreform yang disertai dengan program-program pendukung, termasuk program pascareformasi. Secara sederhana, inti dari reforma agraria adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk kepentingan rakyat. Dengan keterbatasan seperti di atas, pengertian reforma agraria jauh lebih luas daripada reformasi tanah.

Pemikiran tentang perlunya perbaikan struktur kepemilikan dalam masyarakat telah berkembang jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan pada tahun 1960. Menurut Tjondronegoro, para pemikir negeri ini setelah masa kemerdekaan telah menyadari pentingnya perbaikan struktur tanah, kepemilikan dalam masyarakat, selain berkaitan dengan hak atas penghidupan yang lebih baik, upaya ini menjadi dasar untuk mengubah struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi yang didasarkan pada pembangunan yang seimbang antara industri dan pertanian. Untuk mencapai keseimbangan di atas, hanya mungkin ketika pertanian telah menjadi basis ekonomi yang kuat di pedesaan, masalahnya sekarang adalah bahwa apa yang dicanangkan para pemikir ini tidak secara konsisten dilaksanakan oleh para pelaksana dan perencana pembangunan setelah itu. Pada awal pemerintahan Orde Baru hingga tahun 1974, pemerintahan Orde Baru masih konsisten dengan semangat penguatan sektor pertanian di pedesaan, dan sayangnya upaya tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan struktur agraria masyarakat.

Padahal, sejak tahun 1975 telah terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, dengan mengutamakan upaya mendorong pertumbuhan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang “Ketentuan Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah” yang pada intinya memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh tanah. Berawal dari kebijakan ini dan kebijakan serupa lainnya yang mengikutinya, dimulailah era dimana tanah menjadi komoditas yang dibeli dengan berbagai kemudahan bagi investor untuk mendapatkannya.¹⁶

Secara umum kebijakan ini menyebabkan tiga hal, yaitu:

- (1) Kerentanan lahan pertanian dan tanah adat milik masyarakat adat berpindah tangan kepada investor di berbagai bidang usaha,
- (2) Maraknya sengketa tanah secara vertikal dan horizontal,
- (3) Pengembangan penguasaan tanah untuk kegiatan spekulatif.

Khusus untuk yang terakhir, menurut Roosita, menjadi salah satu penyebab awal runtuhnya Pemerintah

Orde Baru, hasil analisis Pusat Studi Properti Indonesia, di Jabodetabek saja, dari sekitar 87.500 hektar lahan yang menjadi objek spekulasi dan terbengkalai, tertanam pinjaman bank senilai 65 triliun rupiah.

Kemudian pembahasan lengkap tentang prasyarat pelaksanaan reforma agraria dapat dilihat di Wiradi, dan secara umum disebutkan bahwa untuk pelaksanaan reforma agraria perlu:¹⁷

- (a) Kemauan politik pemerintah;
- (b) Data yang lengkap dan akurat tentang agraria;
- (c) organisasi rakyat/petani yang kuat;
- dan
- (d) Elit penguasa/birokrasi terpisah dari elit bisnis.

Empat hal di atas merupakan syarat wajib bagi pelaksanaan reforma agraria dan dilengkapi dengan syarat kecukupan, yaitu: adanya lembaga khusus yang menangani masalah ini, menurut Wiradi, semacam Badan Kewenangan. Pengalaman negara-negara yang berhasil melaksanakan reforma agraria adalah pengelolaannya ditangani oleh badan khusus.

¹⁶ Andrew, 1986 dalam Suhendar dan Kosim, *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru* (Jakarta: ELSAM, 1996).

¹⁷ Wiradi, G. “Data yang Lengkap dan Teliti Penunjang Utama Program Reforma Agraria,” Makalah dalam Semiloka Metodologi Penelitian Agraria, Tanggal 13-15 September 2000, PKA-IPB Bogor.

Selain hal di atas, secara teknis pelaksanaan reforma agraria perlu didukung oleh:

- (a) Adanya personel pelaksana yang jujur,
- (b) Tersedianya data yang lengkap tentang penguasaan dan kepemilikan tanah, dan
- (c) Dukungan keuangan berkelanjutan.

Menurut Silalahi, keberhasilan Jepang dalam melaksanakan reforma agraria didukung oleh semua hal di atas. Sementara itu di banyak negara lain, terutama Amerika Latin, reforma agraria belum berhasil dilaksanakan karena dukungan pemerintah yang tidak konsisten, dana yang tersedia tidak jelas dan data/peta penguasaan/kepemilikan tanah yang tidak lengkap, di samping tantangan besar dari tuan tanah.

Reforma agraria sejak awal juga perlu menentukan pola yang akan dijalankan, apakah Reforma Kolektif atau Redistributif. Yang pertama mengambil dari yang kecil untuk diberikan kepada yang besar dan yang kedua mengambil dari yang besar untuk diberikan kepada yang kecil. Bagi Indonesia, tampaknya lebih mengarah pada Redistributive Reform,

dengan menentukan luas maksimum dan minimum kepemilikan tanah.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pelaksanaan reformasi tanah difokuskan pada penjadwalan ulang redistribusi tanah. Tidak persis sama dengan periode pertama, reforma agraria periode kedua menggunakan istilah reformasi aset dan reformasi akses dalam Program Nasional Pembaruan Agraria (PPAN) serta kebijakan penguasaan dan pemanfaatan lahan terlantar yang dituangkan dalam PP No. 11/2010 tentang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar. Penataan agraria periode ketiga berupa pelaksanaan reforma agraria yang tertuang dalam Strategi Nasional Kantor Staf Presiden (Stranas KSP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kebijakan Reforma Agraria dapat dilihat pada 6 aspek terpenting yang dirumuskan oleh Kantor Staf Presiden, antara lain (I) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria (II) Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah objek reforma agraria, (III) Kepastian hukum dan legalitas hak atas tanah

untuk objek reforma agraria, (IV) pemberdayaan masyarakat dalam prnggunaan, pemanfaatan, dan produksi tanah yang tunduk pada reforma agraria, (V) alokasi sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat, (VI) lembaga pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. Oleh karena itu, agar kita dapat menilai apakah peraturan-peraturan yang terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut benar-benar sebagai instrumen pendukung program reforma agraria, kita dapat menilainya dengan tata kelola pertanahan yang tercermin dalam 4 asas, yaitu (I) Asas Keadilan Sosial. (II) Asas Transparansi (keterbukaan), (III) Asas Kepemilikan/Hak Rakyat, dan (IV) Asas Perlindungan Hukum.

Tabel 1
Analisis TAP MPR RI No.
IX/MPR/2001 Tentang Pokok-Pokok Tata
Kelola Pertanahan

Undang-undang	Prinsip Kebijakan			
	Prinsip Keadilan Sosial	Prinsip Transparansi (Keterbukaan)	Prinsip Kepemilikan / Hak Rakyat	Prinsip Perlindungan Hukum
Tap MPR RI No.IX/MPR/2001	Pasal 4	Pasal 3	-	Pasal 1 Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7.

Sumber: Pengolahan Data Primer 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan tentang asas keadilan sosial bahwa Pemerintah berupaya menata kembali pengelolaan sumber daya alam agar dapat dilaksanakan secara optimal,

berkeadilan, dan berkelanjutan. Kata optimal, adil, dan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah untuk menjamin penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang lebih adil bagi rakyat Indonesia sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam pada masa pemerintahan sebelumnya yang mengalami penurunan kualitas. mengakibatkan ketidakseimbangan dalam struktur kontrol, kepemilikan, pemanfaatan, dan pemanfaatan sehingga menimbulkan konflik agraria dan ketimpangan sosial. Atas asas transparansi (keterbukaan) dalam salah satu pasal Pemerintah untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan akses terbuka kepada masyarakat dan perolehan aset, hal ini dilakukan oleh Pemerintah dengan bertindak sebagai pengatur pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada asas perlindungan hukum, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah berusaha menyusun peraturan-peraturan untuk memberikan arah dan landasan bagi reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal, adil dan berkelanjutan. Dimana hal ini

disebabkan oleh pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang tidak dilakukan secara optimal, adil, dan berkelanjutan, sehingga mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya agraria saling tumpang tindih dan bertentangan.

Tabel 2
Hasil Penelitian Kebijakan Produk Hukum
Reforma Agraria tentang Pokok-Pokok Tata
Kelola Pertanian

Undang-undang	Prinsip Kebijakan			
	Prinsip Keadilan Sosial	Prinsip Transparansi (Keterbukaan)	Prinsip Kepemilikan / Hak Rakyat	Prinsip Perlindungan Hukum
UU No. 1/1958	√	√	√	√
UU No. 2/1960	√	√	√	√
UU No. 5/1960	√	√	√	√
UU No. 56 PRP /1960	√	√	√	√
PP No. 224 /1961	√	√	√	√
Permendagri No. 15/1974	-	√	√	√
Perkaban No. 3/1991	√	-	-	-
UU No 15/1997	√	√	√	√
TAP MPR No. IX/MPR/2001	√	√	-	√
Keppres No. 34/2003	-	-	-	√
PP No. 11/2010	√	√	√	√
Perpres No. 88/2017	√	√	√	√

Sumber: Klasifikasi Peneliti 2018.

Terkait pengesahan UU Cipta Kerja di era kepresidenan Joko Widodo, pada dasarnya UU ini banyak mendapat penolakan dan tanggapan negatif dari kalangan sipil. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan, dari hulu hingga hilir, undang-undang ini mengandung persoalan yang sangat pelik. Di bagian hulu, penyederhanaan proses perizinan memudahkan pencaplokan wilayah adat untuk investasi perkebunan,

kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. Ketentuan UU Cipta Kerja juga melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara di hilir, UU ini semakin melemahkan posisi tawar kelas pekerja di perkotaan. Anggapan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja akan memperluas kesempatan kerja juga salah. Sebab, dengan menyederhanakan izin operasional perusahaan, justru akan mematikan lapangan pekerjaan yang ada. Padahal, dari pekerjaan inilah masyarakat bertahan.

Sementara itu, Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sependapat dengan pernyataan WALHI di atas. Menurut Dewi, UU Cipta Kerja mengandung persoalan mendasar karena melanggar konstitusi. Selain prosesnya yang gelap dan manipulatif karena perumusannya sejak awal tidak melibatkan kelompok kepentingan yang akan terpengaruh, dari segi substansi, menurut Dewi, ada 10 (sepuluh) persoalan mendasar UU Cipta Kerja. Di antaranya, UU Cipta Kerja telah melanggar Pasal 33 ayat (3)

dan (4) UUD 1945 tentang kewajiban negara atas sumber daya agraria Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui demokrasi ekonomi. Parahnya, banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan hak konstitusional rakyat, khususnya petani, nelayan, masyarakat adat, dan produsen pangan kecil justru terkungkung oleh undang-undang ini.

Orientasi ekonomi-politik undang-undang ini adalah membangun sistem ekonomi-politik yang liberal dan kapitalistik. Pemilik modal yang semakin mendapatkan akses utama terhadap hak atas tanah dan sumber daya alam. Sementara itu, petani, buruh tani, masyarakat miskin dan tak bertanah akan mengalami krisis yang berlapis-lapis. Hal ini mengkhianati cita-cita para founding fathers bangsa dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, UU Cipta Kerja mendorong liberalisasi sumber daya agraria di Indonesia, karena tanah menjadi barang komoditi, yang bebas ditransaksikan bagi pemilik modal dan badan usaha raksasa. Sederhananya, penjualan tanah dan sumber daya alam negara adalah karakter dari undang-

undang ini. Dengan orientasi seperti ini, mustahil membayangkan kehancuran bumi di masa depan.

Akibatnya, undang-undang ini semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita reforma agraria. Semangatnya bukan untuk memperbaiki ketimpangan struktur agraria. Itu hanya akan memperburuknya. Tak heran, alasan utama masuknya persoalan tanah dan pengadaan tanah dalam undang-undang ini berasal dari argumen yang dikembangkan Menteri ATR/BPN terkait pengaduan badan usaha (investor) kesulitan memperoleh tanah di Indonesia. Melalui argumentasi “norma baru” menjadi jalan bagi RUU Pertanahan yang gagal disahkan pada September 2019 karena mengandung sejumlah persoalan pokok, yang dapat diselundupkan (copy-paste) ke dalam UU Cipta Kerja. Undang-undang ini “malu-malu” bermaksud menggantikan prinsip-prinsip UUPA.¹⁸

Dewi mengatakan, paradigma *domein verklaring* atau prinsip “bangsawan tanah” pada masa pemerintahan kolonial yang telah dihapuskan oleh UUPA, nyatanya dihidupkan kembali oleh UU Cipta Kerja. Caranya adalah dengan

¹⁸ Wiradi

menyimpang dari Hak Penguasaan Negara (HMN) atas tanah melalui rumusan masalah Hak Pengelolaan (HPL) dalam UU ini. Seolah-olah Negara adalah pemilik tanah. Ini adalah pelanggaran lain terhadap Konstitusi. Dari HPL tersebut, Undang-Undang memfasilitasi penerbitan berbagai jenis hak, salah satunya Hak Guna Usaha (HGU) yang menyebabkan banyak konflik agraria struktural di berbagai daerah. Sayangnya, proses perpanjangan dan pembaruan HGU bisa dilakukan secara bersamaan.

Dengan berlakunya kembali asas *domain verklaring*, maka setiap tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat otomatis menjadi tanah negara. Pada kenyataannya, sistem penatausahaan dan pendaftaran tanah belum dilaksanakan secara adil sejak UUPA diundangkan. Akibatnya perampasan dan pengusuran petani atas nama penguasaan tanah negara dan kebutuhan tanah untuk proyek pembangunan akan semakin meluas. Penyesatan publik tentang reforma agraria telah disampaikan oleh Pemerintah dan DPR. Klaim bahwa pendirian Bank Tanah (BT) penting

untuk pelaksanaan reforma agraria, dengan memasukkan reforma agraria sebagai tujuan pendirian BT. Reforma agraria adalah operasi untuk mengoreksi negara dari ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria. Menurut Dewi, menempatkan reforma agraria bagi petani dalam mekanisme pengadaan tanah bagi kelompok usaha merupakan penyimpangan besar-besaran dari agenda reforma agraria bangsa. Sayangnya, TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah mengadopsi undang-undang ini.¹⁹

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konsepsi Ideal Reforma Agraria melalui perkembangan mulai dari periode sebelum *Agrarische Wet* hingga pasca reformasi. Berkaitan dengan agenda reforma agraria, pada dasarnya setiap kepemimpinan Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki kontribusi tersendiri untuk mewujudkan cita-cita agraria Indonesia yang tertuang dalam Sila Kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, juga dalam Pasal 33 UUD 1945. Tentunya

¹⁹ Wiradi

kontribusi ini sangat bergantung pada berapa lama rentang kepemimpinan masing-masing Presiden, dan seberapa besar agenda reforma agraria yang menjadi perhatian Pemerintah. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, baik pada masa kepemimpinan Bung Karno hingga Jokowi yang terakhir mengeluarkan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, yang secara langsung dan tidak langsung berdampak signifikan terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat. Dan tentunya menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia ingin keluar dari jerat undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, Inggris dan Jepang.

Pasca reformasi ini, muncul optimisme di kalangan aktivis agraria dan juga masyarakat Indonesia, dengan disahkannya TAP MPR RI No. IX/2001 yang meskipun kemudian merupakan garis politik Pemerintah Republik Indonesia, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY dan Jokowi, sepertinya tidak tepat menjadikan agenda reformasi ini sebagai agenda prioritas nasional karena dinamika politik

kekuasaan yang sangat dinamis, membuat Pemerintah pada akhirnya harus memprioritaskan kebijakan kerakyatan yang lebih berdampak langsung pada komunitas pemilih.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, garis politik agraria Jokowi praktis bergeser, dari berorientasi pada cita-cita Bangsa (sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945) menjadi lebih berorientasi pada garis liberal, karena perhatian Jokowi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan politik pembangunan ekonomi, guna mengejar target investor asing agar tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, 1986 dalam Suhendar dan Kosim, *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*, Jakarta: ELSAM, 1996.
- AP. Parlindungan, *Penerapan Masalah dalam UUPA (UndangUndang Pokok Agraria)*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria*, MP Pustaka Margaritha, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi, Halaman 434-453

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria II*, Jakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952.

Lusia Arumingtyas, “Catatan Akhir Tahun: Reforma Agraria Masih Jauh dari Harapan,” <https://www.mongabay.co.id/2019/12/31/catatan-akhir-tahun-reforma-agraria-masih-jauh-dari-harapan/>, 2021.

Pandu Yuhsina Adaba, “Urgensi Reforma Agraria Di Indonesia,” <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-nasional/776-urgensi-reforma-agraria-di-indonesia.pdf>, 2021.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wiradi, G. “Data yang Lengkap dan Teliti Penunjang Utama Program Reforma Agraria,” Makalah dalam Semiloka Metodologi Penelitian Agraria, 2000.